

## PEMKAB SOLOK TERUS UPAYAKAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING*



Sumber gambar: <https://ayosehat.kemkes.go.id/cegah-stunting-itu-penting>

Solok – ANTARA - Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka *Stunting* di daerah itu dengan cara pengukuran dan intervensi serentak. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison di Solok, Senin, mengatakan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka *Stunting* masih terus dilakukan. Catatan terakhir ditahun 2023, angka *Pravalensi Stunting* Indonesia berada pada kisaran 21,5 persen. Capaian tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo masih terus diturunkan hingga mencapai 14 persen di akhir tahun 2024. Menurutnya intervensi serentak pencegahan *Stunting* tersebut merupakan langkah penting dalam upaya penurunan angka *Pravalensi Stunting*, dimana akan dilakukan penimbangan dan pengukuran pada semua ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Intervensi juga akan diberikan sesuai permasalahan yang dialami oleh balita dan ibu hamil yang diperiksa. Medison menjelaskan kepada seluruh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Solok maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dalam upaya penurunan *Pravalensi Stunting* untuk bekerja secara maksimal dan turun langsung dalam aksi pencegahan serta penurunan *Pravalensi Stunting* di Kabupaten Solok. Sehingga angka *Stunting* di Kabupaten Solok dapat terus menurun dari tahun ke tahun sesuai dengan apa yang diharapkan ke depannya diharapkan Kabupaten Solok dapat terbebas dari *Stunting*. Lebih lanjut ia mengatakan sebelumnya Pemkab Solok juga telah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Capaian Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan *Stunting* tahun 2024 di ruang rapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Koto Baru, Jumat (21/6).

**Sumber Berita:**

1. Antara.news, [https://sumbar.antaranews.com/berita/618285/pemkab-solok-terus-upayakan-penurunan-angka-\*Stunting\*,](https://sumbar.antaranews.com/berita/618285/pemkab-solok-terus-upayakan-penurunan-angka-<i>Stunting</i>,) Senin, 1 Juli 2024.
2. Minangkabau News, [https://minangkabaunews.com/solsel-kejar-terus-penurunan-angka-\*Stunting\*-siapkan-indonesia-emas-2045/](https://minangkabaunews.com/solsel-kejar-terus-penurunan-angka-<i>Stunting</i>-siapkan-indonesia-emas-2045/), Kamis, 20 Juni 2024.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada:

## Pasal 1

Angka 1, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Angka 2, Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

## Pasal 7

Ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2), Peningkatan dan pengembangan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penelitian dan pengkajian.

Ayat (3), Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 64

Ayat (1), Upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.

Ayat (2), Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- c. peningkatan sistem kewaspadaan dan peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Ayat (3), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan bahan makanan secara merata dan terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga bahan makanan agar memenuhi standar mutu gizi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (5), Penyediaan bahan makanan yang memenuhi standar mutu gizi dilakukan secara lintas sektor dan antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota.

Pasal 66 ayat (4), Tata laksana gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan pada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, *Stunting*, gizi berlebih, dan defisiensi *mikronutrien* serta masalah gizi akibat penyakit.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada Pasal 12:

Ayat (1), *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ayat (2), Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.

Ayat (3), Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

Ayat (4), Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 2

Ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Ayat (2), Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;

- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
3. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:  
Pasal 4 ayat (1), Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
- a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik;
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- Pasal 5  
Ayat (1), Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Ayat 2, 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di perangkat desa dan Kelurahan;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset dan inovasi.